



PEMERINTAH KABUPATEN KOTAWARINGIN TIMUR
DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU

Jalan MT. Haryono Nomor 89 Telp. (0531) 32318,25103 Fax.(0531)24600
Email : dpmpmsp@kotimkab.go.id Website : www.dpmpmsp.kotim.go.id

S A M P I T

**KEPUTUSAN KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL DAN
PELAYANAN TERPADU SATU PINTU KABUPATEN KOTAWARINGIN TIMUR**

Nomor : 421.1/114/IP-PNF-2/DPMPTSP/2025

TENTANG

SURAT IZIN PENYELENGGARAAN PENDIDIKAN NON FORMAL

- Menimbang : a. surat permohonan Saudara **AHMAD SAFRIANUR**. Kepala Sekolah **SPS TPQ NURUL HIDAYAH DESA MEKAR JAYA** pada tanggal 8 November 2025, perihal Permohonan Penerbitan Izin Penyelenggaraan Pendidikan SPS TPQ NURUL HIDAYAH DESA MEKAR JAYA di Mekar Jaya Kecamatan Parenggean.
- b. bahwa berdasarkan Rekomendasi Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Kotawaringin Timur Nomor Nomor : 420.1/156/DISDIK-2/XI/2025 tanggal 12 November 2025 tentang Rekomendasi Izin Penyelenggaraan SPS TPQ NURUL HIDAYAH DESA MEKAR JAYA di Mekar Jaya Kecamatan Parenggean.
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan b perlu menetapkan Keputusan Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Kotawaringin Timur tentang Surat Izin Penyelenggaraan Pendidikan Non Formal di Kabupaten Kotawaringin Timur.
- Mengingat : 1. Undang-Undang RI Nomor 20 Tahun 2003;
2. Undang-Undang RI Nomor 23 Tahun 2014;
3. Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 19 Tahun 2007;
4. Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 24 Tahun 2007;
5. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan RI Nomor 81 Tahun 2013;
6. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan RI Nomor 84 Tahun 2014;
7. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan RI Nomor 137 Tahun 2014;
8. Surat Ederan Sekretaris Jendral Kemendikbudistek tentang Pemberian Izin Pendirian Satuan Pendidikan Nomor 26 Tahun 2021;
9. Peraturan Bupati Kotawaringin Timur Nomor 35 Tahun 2020;
10. Peraturan Bupati Kotawaringin Timur Nomor 12 Tahun 2025

MEMUTUSKAN :

- Menetapkan : KESATU : Memberi Izin Penyelenggaraan Pendidikan PENDIDIKAN NON FORMAL Kepada :
- Nama Yayasan/ Badan Hukum : **YAYASAN PENDIDIKAN NURUL HIDAYAH**
- Nama Lembaga Pendidikan : **SATUAN PAUD SEJENIS (SPS) TPQ NURUL HIDAYAH**
- Kepala Sekolah : **AHMAD SAFRIANUR**
- Penanggung Jawab : **EKHYA ULUMUDDIN**
- Jenis Pendidikan : **PENDIDIKAN NON FORMAL**
- Jenis Program : **IQRO, AL-QUR'AN, FIQH DAN TAJWID**
- Alamat Lembaga Pendidikan : **JL. Beringin Kota**
- Desa/Kelurahan : **Mekar Jaya**
- Kecamatan : **Parenggean**
- Kabupaten / Provinsi : **Kotawaringin Timur / Kalimantan Tengah**
- Menggunakan Sarana Milik : **MILIK SENDIRI (YAYASAN)**
- No. IMB / PBG : **648/0005/KEC-PRG/IMB/2019**
- Masa Berlaku Izin : **18 MARET 2025 S/D 19 MARET 2029**
- KEDUA : Dengan ketentuan sebagai berikut :
1. Menyelenggarakan program tersebut sehingga memenuhi fungsi amanah dan sosialnya bagi masyarakat.
2. Penyelenggara berkewajiban melaporkan kegiatan program secara berkala kepada Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Kotawaringin Timur.
3. Penyelenggara wajib mematuhi dan mentaati Peraturan Perundang-Undangan yang berlaku / ditetapkan.
4. Izin ini dinyatakan tidak berlaku dan harus diperbaharui apabila terjadi perubahan peraturan perundang-undangan bidang Pendidikan, terjadi pergantian Penanggung Jawab, perubahan lokasi beroperasional dan penambahan jenjang/kualifikasi Pendidikan.
- KETIGA : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan dengan ketentuan apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan berkenaan dengan izin ini, akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : S A M P I T
Pada tanggal : 13 November 2025

Dokumen ini ditandatangani
secara elektronik oleh :

**KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL
DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
KABUPATEN KOTAWARINGIN TIMUR**



**Balai
Sertifikasi
Elektronik**

DIANA SETIAWAN, SE.,M.AP
NIP. 19750604 199603 1 002

